UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
SK. MENDIKNAS R.I. NO. 98/D/O/2008

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Nomor : 257/KEP/II.3.AU/D/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA PUSAT INOVASI DAN INKUBASI BISNIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo perlu dilakukan Pemberhentian Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis yang sebelumnya Karena Kekosongan Jabatan dan mengangkat Jabatan Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis yang baru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan serta beban tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan pada unit kerja tersebut;

b. bahwa berdasarkan pengalaman kerja serta tingkat pendidikan yang dimiliki, maka nama pada kolom 2 dalam lampiran surat ini dianggap mampu untuk diangkat dan menduduki jabatan sebagaimana terlampir dalam kolom 3 pada tabel yang terdapat pada lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 616/KEP/I.0/D/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo Masa Jabatan 2024-2028;
6. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi penelitian dan pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0012/KTN/I.3/2024 Tentang pengesahan revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo Tahun 2024
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 154/KEP/II.3.AU/D/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo Tahun 2024-2028;
8. Surat Keputusan Nomor 105/KEP/II.3.AU/D/2025 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 10 September 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT INOVASI DAN INKUBASI BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO.**

KESATU : Memberhentikan saudari yang namanya tersebut dari jabatan Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo seperti yang disebutkan pada kolom 2 dari daftar Lampiran Keputusan ini dari jabatan yang tercantum pada kolom 3 dari daftar lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 dari Keputusan ini sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo seperti yang tercantum pada kolom 3 dari daftar lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Masa Jabatan pejabat sebagaimana pada diktum kesatu terhitung **mulai tanggal 1 Oktober 2026** dan berakhir mengikuti masa jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

KEEMPAT : Pejabat pada diktum kesatu di atas akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 16 Rabiul Akhir 1448 H
28 September 2026 M

Rektor,

Prof. Dr. Abd. Kadim Masaong, M.Pd
N B M. 5 1 5 2 0 4

Tembusan Yth :
1. BPH UM Gorontalo;
2. Wakil Rektor UM Gorontalo;
3. Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana UM Gorontalo;
4. Yang bersangkutan.

Wakil Rektor II	
Kepala BKSDAKK	
Kabag Perencanaan & Kepegawaian	

Lampiran I Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Tentang : Pemberhentian Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis

Nomor : 257/KEP/II.3.AU/D/2026

Tanggal : 28 September 2026 M / 16 Rabiul Akhir 1448 H

No.	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Sefni Rama Putri, M.Pd	Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 16 Rabiul Akhir 1448 H / 28 September 2026 M

Rektor,

Prof. Dr. Abd. Kadim Masaong, M.Pd
NBM. 515204

Tembusan Yth :
1. BPH UM Gorontalo;
2. Wakil Rektor UM Gorontalo;
3. Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana UM Gorontalo;
4. Yang bersangkutan.

Wakil Rektor II	
Kepala BKSDAKK	
Kabag Perencanaan & Kepegawaian	

Lampiran II Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Tentang : Pengangkatan Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis

Nomor : 257/KEP/II.3.AU/D/2026

Tanggal : 28 September 2026 M / 16 Rabiul Akhir 1448 H

No.	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Joice Mahmud,S.E., M.M	Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 16 Rabiul Akhir 1448 H
28 September 2026 M

Rektor,

Prof. Dr. Abd. Kadim Masaong, M.Pd
NBM. 515204

Tembusan Yth :
1. BPH UM Gorontalo;
2. Wakil Rektor UM Gorontalo;
3. Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana UM Gorontalo;
4. Yang bersangkutan

Wakil Rektor II	
Kepala BKSDAKK	
Kabag Perencanaan & Kepegawaian	